

**TINJAUAN TINDAK PIDANA PENYERANGAN KEHORMATAN  
PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN  
DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**OLEH :**

**M. Muhajir**

**02011282126148**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : M. MUHAJJIR  
**NIM** : 02011282126148  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PIDANA


**JUDUL**

**TINJAUAN PENGATURAN TINDAK PIDANA  
PENYERANGAN KEHORMATAN  
PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA**

**Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal  
10 Januari 2025 Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Palembang, 10 Januari 2025**

**Disetujui oleh:**

**Pembimbing Utama**



**Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP. 198301242009122001


**Pembimbing Pembantu**



**Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.**  
NIP. 199411302022032019

**Mengetahui**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Prof. Dr. H. Joni Emilzon, S.H., M. Hum.**  
NIP. 196606171990011661

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : M. Muhajjir  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/22 Februari 2004  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan surat pernyataan ini, maka saya bersedia untuk diberikan sanksi atau segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 10 Januari 2025

Penulis



M. Muhajjir

NIM. 02011282126148

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

**“Jika Kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan.” (HR. Muslim-Tirmidzi)**

**“Kelahiran suatu pemikiran, sering disamakan sebagai kelahiran seorang anak. Ia didahului dengan penderitaan-penderitaan pembawaan kelahirannya.” (Tan Malaka)**

**Skripsi Ini kupersembahkan kepada :**

- 1. Kedua orangtua Ibu dan Bapak  
serta keluarga yang selalu mendukung**
- 2. Segenap Dosen FH Unsri dan  
Pembimbing saya**
- 3. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat serta karunianya-lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis ilmiah skripsi yang berjudul “Kajian Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Hukum Positif Di Indonesia” dengan baik. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang telah banyak membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat serta karunianya , semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya dimasa depan serta dapat memberi ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana.

Palembang, 10 Januari 2025

Penulis,



M. Muhajir

NIM 02011282126148

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT tuhan yang maha kuasa, karena berkat limpahan rahmat serta karunianya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Akan tetapi sesungguhnya penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan kehadiran dari berbagai pihak, maka penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam proses pembentukan skripsi ini, sedikit banyak penulis telah mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis dalam kesempatan ini berkeinginan untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak M. Zainuddin dan Ibu Sukahari Susmiyanti yang telah mendidik dan membesarkan serta memberikan pengaruh penting dalam setiap keputusan hidup saya hingga berada pada tahap ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. Sebagai Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum, sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhamad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama saya yang berperan penting dan banyak membantu serta memberi masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua saya yang berperan penting dan banyak membantu serta memberi masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik saya yang telah banyak memberi saran dan masukan sedari awal perkuliahan.
11. Kepada seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan sedari awal perkuliahan kepada saya.
12. Kepada seluruh karyawan/staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu proses berjalannya perkuliahan.
13. Kepada seluruh saudara dan anggota keluarga saya yang telah mendukung dan memberikan bantuan dalam proses pembuatan skripsi ini.
14. Kepada sahabat saya Hafizh dan Aidil yang selalu menemani dan kebersamai saya dalam berproses selama masa perkuliahan.

15. Kepada seluruh 14 teman saya dalam grup “Heboh” yang telah banyak kebersamai dan memberikan kehebohan selama masa perkuliahan.
16. Kepada seluruh sahabat dan teman perkuliahan saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan dalam proses pembuatan skripsi ini.
17. Kepada seluruh sahabat lama SMA saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan dukungan dan apresiasi selama masa perkuliahan saya.

Hormat saya,



M. Muhajir



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	II
SURAT PERNYATAAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	IV
KATA PENGANTAR .....	V
UCAPAN TERIMA KASIH .....	VI
DAFTAR ISI .....	IX
DAFTAR TABEL .....	XIII
ABSTRAK .....	<b>Error! Bookmark not defined.l</b>
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis .....	10
2. Manfaat Praktis .....	10
E. Ruang Lingkup .....	11
F. KERANGKA TEORITIS .....	11
1. Teori Perundang-undangan .....	11
2. Teori Kepastian Hukum .....	12
G. Metode Penelitian .....	14
1) Tipe Penelitian .....	14
2) Metode Pendekatan .....	14
3) Bahan Penelitian .....	16
4) Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	17
5) Teknik Analisa Bahan Hukum .....	17
6) Teknik Penarikan Kesimpulan .....	18
BAB II .....	19

TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	19
1. Tinjauan tentang Pengertian Tindak Pidana .....	19
2. Tinjauan tentang Unsur-unsur Tindak Pidana .....	21
3. Tinjauan Tentang Jenis-jenis Tindak Pidana .....	22
4. Tinjauan tentang Pidana/Pemidanaan .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Penyerangan Kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden .....	29
1. Tinjauan tentang Penyerangan Kehormatan .....	29
2. Tinjauan tentang Presiden/ Wakil Presiden .....	31
3. Tinjauan tentang Penyerangan Kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden .....	35
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Positif .....	38
D. Tinjauan tentang Teori Perundang-undangan .....	40
E. Tinjauan tentang Teori Kepastian Hukum .....	42
BAB III .....	45
PEMBAHASAN .....	45
A. Perbedaan Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.....	45
1. Perbandingan KUHP dengan KUHP Nasional 2023 Secara Umum .....	45
2. Perbedaan Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan Presiden/Wakil Presiden Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.....	51
B. Kedudukan Delik Penyerangan Harkat dan/atau Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Jika Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 .....	67
a. Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 .....	70
BAB IV .....	83
PENUTUP .....	83

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	50
Tabel 3.2 Perbandingan unsur tindak pidana penghinaan kepala negara dalam hukum positif di Indonesia.....	56

## ABSTRAK

Skripsi ini akan membahas mengenai Tinjauan Pengaturan Tindak Pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau wakil presiden Dalam KUHP Dengan Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP. penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai perumusan delik penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau wakil presiden dalam KUHP Nasional 2023 jika dibandingkan dengan KUHP (*Wetboek Van Strafrecht*) serta kedudukannya jika dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.013-022/PUU-IV/2006 . Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 1.) bagaimana perbedaan tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau wakil presiden pada Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP? 2.) Bagaimana kedudukan delik penyerangan harkat dan/atau martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHP jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006?. penelitian ini akan dilakukan dengan metode penelitian Normatif Yuridis. Penelitian ini memberikan hasil bahwa terdapat perbedaan unsur subjektif maupun objektif dalam delik penyerangan kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP Nasional 2023 dengan delik penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP. Delik penyerangan kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki kedudukan hukum yang mengikat dan akan berlaku sebagai hukum positif serta tidak bertentangan jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. .013-022/PUU-IV/2006.

**KATA KUNCI :** penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau wakil presiden , KUHP.


Pembimbing Utama



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.

NIP. 199411302022032019

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP.19680221199512101

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kitab Undang-Undang atau *Law Code* (juga disebut dengan *legal code*) dapat didefinisikan sebagai pernyataan hukum tertulis yang diatur berdasarkan sistematika yang ada dan komprehensif, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Criminal Code*) secara bahasa dapat diartikan sebagai suatu kumpulan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana dan suatu kumpulan peraturan serta prinsip yang sistematis dan terintegrasi mengenai tindak pidana. Indonesia saat ini memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang identik dengan *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie* yang merupakan KUHP warisan Hindia Belanda 1915 dan berlaku sejak 1918, kemudian Indonesia memberlakukan KUHP tersebut melalui asas konkordansi dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. KUHP warisan Belanda tersebut berisi tiga bagian yang terdiri dari buku kesatu mengenai ketentuan umum, buku kedua mengenai kejahatan, dan buku ketiga tentang pelanggaran.<sup>1</sup>

Dalam penerapannya, Indonesia menerapkan KUHP warisan kolonial Belanda dengan hampir secara keseluruhan untuk kepentingan mengisi

---

<sup>1</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, 2020, Hlm. 204

kekosongan hukum yang ada, Penerapan tersebut dilakukan melalui asas konkordansi (asas yang menjadi landasan diberlakukannya hukum Eropa). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hanya merubah sedikit ketentuan dan istilah dari KUHP Hindia Belanda seperti mengganti istilah Gubernur Jenderal menjadi Presiden, serta Undang-Undang tersebut menyatakan tidak memberlakukan segala aturan hukum pidana yang isinya bersifat kolonial atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka. Namun demikian, Penerapan KUHP warisan kolonial tersebut tetap membuat hukum pidana materil yang ada dalam KUHP tidak relevan dengan keadaan sosiologis dan filosofis masyarakat Indonesia. Perkembangan cepat kondisi internal masyarakat Indonesia yang sejalan dengan perubahan di dunia internasional, ditambah dengan tuntutan yang semakin kuat untuk kepastian hukum dan keadilan, telah menyebabkan beberapa ketentuan hukum pidana dalam KUHP tidak lagi dapat dijadikan landasan hukum untuk menangani masalah kejahatan.<sup>2</sup> Untuk itu pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 melakukan pembaharuan hukum pada bidang hukum pidana.

Dalam sistem Perundang-undangan di Indonesia dikenal adanya hierarki Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berisi mengenai jenis, hierarki,

---

<sup>2</sup> Draft Naskah Akademik, Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

dan materi muatan perundang-undangan. Urutan hierarki perundang-undangan tersebut terdiri dari:

- a. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Perpu;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

Susunan hierarki perundang-undangan memiliki makna bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain di atasnya yang ada dalam hierarki perundang-undangan (*Lex Superior derogat Lex Inferior*).<sup>3</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan hukum materil yang berisi tentang sanksi terkait tindak pidana merupakan kodifikasi hukum yang kedudukannya ditetapkan sebagai jenis Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana serta pembaruan hukumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh sebab itu, norma hukum didalam KUHP tidak diperbolehkan bertentangan (inkonstitusional) dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, yaitu UUD 1945 dan Ketetapan MPR.

---

<sup>3</sup> Marojahan Panjaitan, *Pembentukan dan Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945*, (Pustaka Reka Cipta: Bandung, 2017), Hlm. 2



Menurut Barda Nawawi Arief dalam pembaruan hukum pidana dilakukan berdasarkan kepada kebijakan sosial yang pada hakikatnya adalah bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan). sedangkan sebagai kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya adalah bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat. Pembaruan hukum pidana juga hendaknya dilakukan dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat (*The Living Law*) seperti hukum agama dan hukum adat.<sup>4</sup>

Reformasi sistem pemidanaan dalam KUHP nasional 2023 meliputi konsep-konsep penting yang mengubah arah pemidanaan di Indonesia. perbedaan paling mendasar yang ada pada KUHP nasional 2023 adalah bahwa tidak terdapat pembedaan antara Kejahatan dan Pelanggaran yang selama ini dikenal dalam sistematika KUHP. Sehingga KUHP nasional 2023 hanya terbagi menjadi dua (2) bagian buku yaitu Ketentuan Umum dan Kejahatan. Dalam KUHP baru, tujuan pemidanaan mengalami pergeseran yang signifikan dari teori retributif yang berfokus pada pembalasan atas kesalahan, menuju pendekatan yang lebih holistik. KUHP nasional 2023 mengadopsi pandangan dualistis yang memisahkan konsep "tindak pidana" dari "pertanggungjawaban pidana," berbeda dari pendekatan monistis yang sebelumnya diadopsi. Pembaruan ini juga memperkenalkan variasi dalam jenis pidana pokok dan tambahan, serta tindakan, termasuk konsep baru terkait pelaksanaan pidana mati. Dalam konteks pembaruan hukum pidana di Indonesia, korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana, dan hukum adat atau "*living law*" dapat diterapkan. Selain itu, KUHP nasional 2023 juga mengatur

---

<sup>4</sup> Yasmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, (Gramedia Jakarta: Gramedia Widiasarma, 2008), Hlm. 21.

tentang pemaafan peradilan, yang memberi wewenang kepada hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau tindakan tertentu berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan.<sup>5</sup>

Pada KUHP Nasional tahun 2023, telah terdapat banyak perubahan dan pembaharuan hukum jika dibandingkan dengan KUHP sebelumnya. Terdapat banyak uraian pasal-pasal yang kemudian menjadi sebuah isu hukum baru di kalangan akademisi. terdapat beberapa tindak pidana yang tidak termasuk ranah hukum publik dan telah memasuki wilayah personal seseorang (*privacy right*) yang termasuk wilayah kebebasan individual, seperti kebebasan berpikir, kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi dan lainnya. salah satunya yang berada dalam domain *civil liberties* adalah mengenai delik penyerangan harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden,

Delik penyerangan harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden pada KUHP Nasional diatur dalam Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyatakan “*Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.*” serta Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyatakan “*Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana*

---

<sup>5</sup> Idris Nasution, *Pembaruan Sistem Pidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru*, Jurnal Hukum (Februari 2024), Vol 05, No. 01, Hlm 22.

*teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.*” Menurut Yesmil Anwar, politik hukum pidana yang memasukkan tindak pidana *civil liberties* adalah suatu pembatasan terhadap kebebasan individu dan kebebasan berfikir.<sup>6</sup>

Negara yang menganut sistem presidensial memiliki seorang presiden yang selain menjadi sebagai kepala negara juga merupakan seorang kepala pemerintahan, artinya sistem pemerintahan berpusat kepada presiden. Menurut Jimly Assidique, salah satu hal yang menjadi ciri khas negara dengan sistem presidensial adalah bahwa presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga politik tertentu, melainkan bertanggung jawab secara langsung kepada pemilihnya, yang dalam hal ini adalah rakyat. Oleh karena itu, sudah menjadi hal yang wajar jika presiden harus mempertanggungjawabkan tindakannya dalam sebuah negara. Terlebih lagi, dalam sebuah negara yang telah berprinsip pada demokrasi, akuntabilitas menjadi sesuatu yang sangat penting, sehingga setiap tindakan presiden harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.<sup>7</sup>

Jimly Assidique menjelaskan bahwa perumusan delik penghinaan Presiden/Wakil Presiden tidaklah diperlukan karena presiden adalah institusi, bukan perorangan yang memiliki hati dan pikiran, serta presiden juga bukanlah

---

<sup>6</sup> *Op Cit*, Hlm. 65-66.

<sup>7</sup> Moh. Hudi, Kedudukan dan Tanggung Jawab Presiden Dalam Sistem Presidensial di Indonesia, *Jurnal Mimbar Yustitia* (Desember 2018), Vol. 2, No. 2. Hlm. 14.

lambang negara seperti yang telah ditetapkan oleh UUD 1945. selain itu, perumusan delik penghinaan presiden ini dianggap telah membatasi hak warga negara untuk berpendapat sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.<sup>8</sup>

Isu hukum yang kemudian timbul dalam delik ini adalah bahwa delik penyerangan harkat dan/atau martabat presiden sejatinya juga terdapat pada KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana yang terdapat pada Pasal 134 dan 136 KUHP, kemudian fakta yang terjadi adalah bahwa Pasal tersebut telah dilakukan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 atas nama pemohon yang bernama Dr. Eggi Sudjana yang pada saat itu hak konstitusionalnya dianggap telah dilanggar.<sup>9</sup>

Permohonan *judicial review* terhadap delik penghinaan presiden pada tahun 2006 dilakukan dilatarbelakangi oleh dilaporkannya pemohon yang dianggap melakukan delik penghinaan Presiden yang terdapat pada Pasal 134 yang menyatakan “*Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*” serta Pasal 137 ayat (1) KUHP yang menyatakan “ *Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau*

---

<sup>8</sup> Mahkamah Konstitusi RI (31 Agustus 2024), Ini Kata Eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie Soal Pasal Penghinaan Presiden. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11663> , diakses pada 18 Agustus 2024.

<sup>9</sup> Maria Claudia, Muhyi Mohas, Perkembangan Norma Penghinaan Terhadap Presiden Dari KUHP Lama Ke KUHP Baru (2024), Vol. 9, No 2, Hlm. 195.

*menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi yang menghina diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah*". pasal tersebut kemudian dikenakan kepada pelapor dikarenakan pelapor memberikan informasi kepada media massa terkait adanya dugaan nepotisme terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian berdasarkan pertimbangan *Judicial Review* tersebut, pasal tersebut dihapuskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Munculnya kembali delik penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden kemudian menimbulkan pertanyaan terkait alasan dihapuskannya delik tersebut pada KUHP (*Wetboek Van Strafrecht*) dan kedudukan serta perbedaan yang ada dari delik tersebut yang terdapat dalam KUHP Nasional 2023 mengingat telah dibatalkannya delik tersebut melalui putusan Mahkamah Konstitusi pada KUHP sebelumnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dalam hal ini bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“KAJIAN TINDAK PIDANA PENYERANGAN KEHORMATAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbedaan pengaturan pasal tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam KUHP Nasional 2023 dengan pasal tindak pidana penghinaan Presiden atau Wakil Presiden yang diatur dalam KUHP (*Wetboek Van Strafrecht*)?
2. Bagaimana kedudukan hukum pengaturan pasal delik penyerangan harkat dan/atau martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP Nasional 2023 jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaturan pasal tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam KUHP Nasional 2023 dengan pasal tindak pidana penghinaan Presiden atau Wakil Presiden yang diatur dalam KUHP (*Wetboek Van Strafrecht*).
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum pengaturan pasal delik penyerangan harkat dan/atau martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP Nasional 2023 jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap tulisan ini memberikan manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan literatur dalam melakukan penelitian dalam pengembangan penelitian terkait yaitu mengenai perbedaan dan kedudukan hukum delik penyerangan harkat dan martabat Presiden dan /atau Wakil Presiden dalam pembandingannya antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa dan akademisi hukum tentang rumusan delik penyerangan harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta perbedaannya jika dibandingkan dengan KUHP 1946.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur yang relevan bagi penegak hukum kedepannya dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana penyerangan harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil

Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### **E. Ruang Lingkup**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dirumuskan, ruang lingkup penelitian ini adalah terkait Bagaimana perbedaan tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau wakil presiden pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan kedudukan delik penyerangan harkat dan/atau martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

### **F. KERANGKA TEORITIS**

#### **1. Teori Perundang-undangan**

Teori Perundang-undangan merupakan teori yang menitikberatkan pada prosedur membentuk suatu materi Peraturan perundang-undangan. Teori perundang-undangan bukanlah hal yang sama dengan ilmu perundang-undangan, perbedaannya terdapat pada orientasi substansinya. Teori Perundang-undangan berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian dan bersifat kognitif, sedangkan Kajian tentang Ilmu Perundang-undangan (Gesetzgebungslehre) berfokus pada tindakan yang berkaitan dengan proses



pembentukan peraturan perundang-undangan serta memiliki sifat normatif.<sup>10</sup> Perundang-undangan sendiri menurut Bagir Manan merupakan suatu peraturan tertulis yang berisi norma hukum yang dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang dan mengikat serta berlaku secara universal. Kemudian A. Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa Undang-undang (*gazetz* atau *Wettelijke regeling*) adalah dasar atau batas bagi kegiatan pemerintahan, yang menjamin tuntutan-tuntutan negara berdasar atas hukum, menghendaki dapat diperkirakannya akibat dari suatu aturan hukum (kepastian hukum). Bagian-bagian yang membentuk teori perundang-undangan itu sendiri terdiri dari :

- 1) Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 2) Kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 3) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- 4) Materi muatan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan dengan benar. Kepastian hukum membutuhkan pengaturan melalui perundang-undangan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang dan memiliki legitimasi, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki dasar yuridis yang

---

<sup>10</sup> Afione Ade Rosika, "Tinjauan Teori Perundang-undangan terhadap Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Qistie Jurnal Ilmu Hukum*, (Mei 2019) Vol. 12 No. 1, hlm. 3

<sup>11</sup> Saut Panjaitan, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Palembang: Erlangga, 2021), Hlm. 162.

memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang wajib diikuti. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu produk dari peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum dapat diartikan sebagai kemungkinan terwujudnya kondisi tertentu, yaitu:

- 1) Tersedianya aturan-aturan yang jelas, konsisten, mudah diakses, serta dikeluarkan oleh otoritas negara yang sah dan diakui.
- 2) Badan-badan pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sekaligus mematuhi dan tunduk pada ketentuan yang sama.
- 3) Masyarakat pada umumnya menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
- 4) Hakim yang independen menerapkan aturan-aturan tersebut secara konsisten ketika menyelesaikan perkara hukum.
- 5) Putusan pengadilan diwujudkan secara nyata dalam praktik.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012) hlm. 19.

<sup>13</sup> Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Hlm. 34

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>14</sup> Untuk itu, penulisan berikut ini dilakukan dengan metode penelitian yang mencakup :

### **1) Tipe Penelitian**

Penelitian ini dibuat dengan metode penelitian normatif, maksud dari normatif adalah bahwa penelitian hukum dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder atau bahan pustaka. Penelitian jenis ini juga sering disebut dengan penelitian hukum doktrinal, yang menitikberatkan terhadap suatu konsepsi jika hukum bisa dilihat sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan dan disusun secara sistematis yang didasarkan pada tata urutan tertentu.<sup>15</sup>

lebih tepatnya, penelitian hukum yang bersifat normatif bentuknya berupa penelitian terhadap sistematika hukum, asas-asas hukum, taraf kesesuaian hukum, hukum secara historical dan juga perbandingan hukum.

### **2) Metode Pendekatan**

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan**

---

<sup>14</sup> Suteki, "Metodelogi Penelitian Hukum(filsafat, teori, dan praktik)", (Depok: Raja Gafindo, 2017). Hlm.82.

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm.265.

Pendekatan ini merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Misalnya, dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang dengan UUD atau antara Undang-undnag yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis akan meneliti mengenai perbedaan delik penyerangan kehormatan harkat dan martabat Presiden/Wakil Presiden dalam KUHP dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan kedudukannya jika dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

#### b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berasal dari doktrin-doktrin dan perspektif yang selalu mengalami perkembangan didalam ilmu hukum. Perspektif dan doktrin tersebut akan mempertegas ide-ide dengan menyumbangkan definisi-definisi hukum dan konsep hukum yang berada pada penulisan ini.<sup>17</sup> Dalam konteks ini pendekatan konseptual akan digunakan untuk memberikan pandangan dan doktrin dari para sarjana dan ahli hukum terkait dengan pembaruan hukum pidana terkhusus dalam tindak pidana penyerangan kehormatan Presdien/Wakil Presiden.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 266.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 266

### 3) Bahan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif/doktrinal sejatinya tidak mengenal istilah data, namun yang dimaksud data disini adalah bahan hukum. Bahan hukum dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) macam bahan hukum, antara lain; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. semua bahan hukum ini akan penulis gunakan dalam penelitian ini.<sup>18</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu seluruh bagian dari hierarkis perundang-undangan beserta AD ART nya. Untuk itu dalam konteks ini yang menjadi bahan hukum primer antara lain:
  1. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum atau dokumen yang menindak lanjuti dan memberikan penjelasan lebih mendalam dari bahan hukum primer, antara lain seperti hasil penelitian, jurnal, buku, makalah, artikel dan banyak lagi, yang sesuai terhadap permasalahan yang dibicarakan.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm. 266.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti KBBI, kamus hukum, ataupun media massa.

#### **4) Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Pengumpulan bahan penelitian itu sendiri diartikan sebagai suatu proses mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu. Dengan kata lain, metode pengambilan data mempengaruhi kualitas data yang diperoleh, dan kualitas data tersebut akan mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Pengumpulan bahan penelitian menurut Silalahi diartikan sebagai suatu proses mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu.<sup>19</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum pada skripsi ini dilakukan melalui Studi Kepustakaan, Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dengan cara membaca, menganalisis, menelaah, dan membandingkan ulasan pada bahan-bahan kepustakaan yaitu mengenai delik penyerangan harkat atau martabat presiden dan/atau Wakil Presiden.

#### **5) Teknik Analisa Bahan Hukum**

Teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis bahan hukum adalah dengan metode analisis deskriptif disertai dengan teknik penafsiran. Penafsiran yang digunakan dalam hal ini adalah penafsiran sistematis dan gramatikal yang

---

<sup>19</sup> Nur Solikhin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", ( Qiara Media: Pasuruan, 2021), hlm. 119

dimaksud penafsiran sistematis adalah Menghubungkan bahan hukum dengan peraturan lain dalam sistem hukum yang sama, sedangkan penafsiran gramatikal merupakan penafsiran yang menginterpretasikan bahan hukum berdasarkan teks atau kata-kata yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam bidang hukum, teknik ini dimanfaatkan untuk memaparkan fakta, peraturan, dokumen, atau putusan hukum dengan cara yang teratur dan mudah dipahami, sehingga pembaca dapat mengerti isi dan konteks dari bahan hukum tersebut.<sup>20</sup>

#### **6) Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan adalah hasil dari suatu penelitian yang dilakukan dengan metode secara deduktif, yaitu suatu teknik penarikan kesimpulan dengan cara menggunakan pernyataan, ketentuan, ataupun asumsi yang telah terdapat secara umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus dan konkrit. Tujuan dari penarikan kesimpulan adalah untuk memahami arti atau memberikan penjelasan terkait penelitian tersebut.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 122

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah Sulaiman (2019), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : YPPSDM Jakarta.
- Eddie O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Firman Freaddy B (2017), Intisari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Indonesia, Cintya Press: Jakarta.
- Guntur Hamzah (2019), hukum acara mahkamah konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta.
- Jimly Assidique (2011) , Konsitituti dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung (2017), Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marojahan Panjaitan (2017). Pembentukan dan Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945,Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Mudzakkir (2008), perencanaan pembangunan hukum nasional bidang hukum pidana dan sistem pemidanaan(politik hukum dan pemidanaan), Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Nur Solikhin (2021), Pengantar Metode Penelitian Hukum. Pasuruan: Qiara Media.
- Rasyid Ariman (2015), Hukum Pidana, Malang: Setara press.
- Satcipto Rahardjo (2012), Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saut P. Panjaitan (2022), Dasar-dasar Ilmu Hukum. Palembang : Erlangga.
- Soeroso (2011), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteki (2017). Metodologi Penelitian Hukum(filsafat, teori, dan praktik).Depok: Raja Gafindo.
- Teguh Prasetyo 2010, Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo
- Teguh Sulistia (2012). Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Jakarta: Raja Grafindo
- Topo Santoso (2021), Hukum Pidana Suatu Pengantar. Depok: Rajawali Press



Tristam Pascal Moeliono (2021), *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek Van Straftrecht dan Wetboek Van Strafrecht Vor Netherland Indie, Memorie Van Toelichting*, Jakarta: ICJR.

Yesmil Anwar (2008), *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Depok : Gramedia Widiasarana Indonesia.

## **JURNAL**

Afione Ade Rosika, “Tinjauan Teori Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Qistie Jurnal Ilmu Hukum*, (Mei 2019) Vol. 12 No. 1

Antoni Putra, Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Yudisial* (Desember 2021), Vol. 14, No. 3.

Asep Suherman, sensi Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, *Jurnal Bina Hukum Ligkungan* (Oktober 2020), Vol. 5, No. 1

Idris Nasuition, Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru, *Jurnal Hukum* (Februari 2024), Vol 05, No. 01

Iqbal Kamaluddin, Kebijakan formulasi hukum pidana tentang penanggulangan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (hate speech) di dunia maya, *Jurnal Law Reform* (2019) Vol. 05, No. 1

Maria Claudia, Muhyi Mohas, Perkembangan Norma Penghinaan Terhadap Presiden Dari KUHP Lama Ke KUHP Baru (2024), Vol. 9, No 2.

Moh. Hudi, Kedudukan dan Tanggung Jawab Presiden Dalam Sistem Presidensial di Indonesia, *Jurnal Mimbar Yustitia*, (Desember 2018) Vol. 2, No.2.

Mutia Sari, Livety Marwati, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Ikamakum*, (Juli 2023), Vol. 3, No. 1

Nasution, S, Analisis yuridis pasal 218 ayat (1) tentang penghinaan terhadap presiden ditinjau dari ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal IICET*, Vol. 9, No. 1

Ribkha Annisa, Sistem Presidensial di Indonesia, *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (Oktober 2018), Vol. 4, No. 2

Selfina Susim, Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusannya Dalam Rancangan KUHP, *jurnal Lex crimen* (Maret 2015), Vol. 4, No. 1.

Slamet Suhartono, Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2.

Titis Anindyajati, “Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimatum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan”, Jurnal Konstitusi, (November 2015), Vol 12, No.4

## PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28e ayat(2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*). Diterjemahkan oleh Moeljatno, Jakarta: Pradyana Paramitha, 1976.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, LN. 1999/ No. 165, TLN NO. 3886,

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, LN.2020/No.216, TLN No.6554

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LN.2022/No.143, TLN No.6801.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, LN.2023/No.1, TLN No.6842.

## INTERNET

Ady Thea Da, Hukum Online, “Prof Susi Dwi Harijanti: RUU MK Runtuhkan Independensi Hakim Konstitusi”, diakses pada 03 November 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-susi-dwi-harijanti--ruu-mk-runtu-hkan-independensi-hakim-konstitusi-lt6645c30d09f6a/>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "definisi [penghinaan, harkat dan martabat]," dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, diakses 24 Oktober 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Joan Imanuella, Media Indonesia, “Pengertian Penalaran Induktif dan Deduktif dan Contohnya”, diakses pada 21 Desember 2024, <https://mediaindonesia.com/humaniora/615693/pengertian-penalaran-induktif-dan-deduktif-dan-contohnya#:~:text=Dalam%20penalaran%20deduktif%2C%20kita%20mengambil,lebih%20umum%20berdasarkan%20bukti%20spesifik.>

The White House, The Executive Branch of the government of the United States, <https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/our-government/the-executive-branch/#:~:text=The%20President%20is%20both%20the,the%20laws%20created%20by%20Congress>

Tri, Hukum Online, “*Rakyat Merdeka Kembali Dimejahijaukan*”, (3 Juni 2003) <https://www.hukumonline.com/berita/a/irakyat-merdekai-kembali-dimejahijaukan-hol8115/> diakses pada 11 Januari 2025.

Website Mahkamah Konstitusi RI, “Ini Kata Eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie Soal Pasal Penghinaan Presiden”. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11663> , diakses pada 18 Agustus 2024.